

Analisis Konsep dan Dasar Keuangan Islam

¹Fany Renaldy Harahap, ²Anggia Nurulita, ³Adelia Fitra Gustari, ⁴Syarah Nurul Fadhilah Hrp, ⁵Padlan Soleh, ⁶Chelsea Sakira, ⁷Yusrizal

Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E-mail: ¹harahapfany7@gmail.com, ²anggianurulita64@gmail.com, ³adeliafitra438@gmail.com,
⁴fhadhillah200502@mail.com, ⁵padlansoleh593@gmail.com, ⁷Yusrizal@uinsu.ac.id,

ABSTRACT

The Islamic financial system is a system that deals with finance and connects individuals who need and have excess wealth from Islamic-based financial products and services. The purpose of this study is to teach the basic concepts of Islamic finance. The survey approach used is qualitative. The literature study used was trying to collect data and information by using various reading materials found from various books, magazines, documents, memos, and historical anecdotes related to the research. To have a greater impact on the economy, the Islamic financial system must have a more significant portion of total financial assets, which is at least 20 percent. Therefore, the government, central bank, and business people working on the Islamic financial system must work harder.

Keywords: Concept, Economic System, Islamic Finance

ABSTRAK

Sistem keuangan Islam adalah sistem yang berkaitan dengan keuangan dan menghubungkan individu yang memerlukan dan punya kelebihan kekayaan dari produk dan layanan keuangan berbasis Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengajarkan konsep dasar keuangan Islam. Pendekatan survei yang dipakai adalah kualitatif. Studi literatur digunakan, yaitu mencoba mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan berbagai bahan bacaan yang ditemukan dari berbagai buku, majalah, dokumen-dokumen, memo, dan anekdot sejarah yang berkaitan dengan penelitian. Agar sistem keuangan Islam memiliki dampak yang lebih kuat pada perekonomian, sistem tersebut harus mencakup setidaknya 20 persen dari keseluruhan aset keuangan. Oleh sebab itu, baik pemerintah, bank sentral, dan pelaku usaha yang menggarap pada sistem keuangan Islam harus bertindak lebih tegas.

Kata kunci: Konsep, Sistem Ekonomi, Keuangan Islam

PENDAHULUAN

Secara umum, kita tidak dapat memungkiri kebutuhan manusia akan harta benda, terutama uang. Sejak zaman kuno, orang membutuhkan uang untuk memfasilitasi berbagai transaksi dan juga pertukaran. Dengan menggunakan uang yang lebih mudah dan praktis orang-orang pada zaman sekarang telah beralih melupakan sistem barter atau tukar menukar yang terlalu rumit dan kurang efisien. Uang merupakan terobosan besar yang pernah ada bagi umat manusia di seluruh peradaban.

Uang dalam sistem perekonomian tidak mudah tergantikan dengan media apapun oleh karena itu uang menempati tempat yang strategis pada sistem perekonomian dunia. Sejarah yang ada telah membuktikan bahwa uang memegang peranan yang penting dalam segala bidang kehidupan manusia, terutama pada bidang ekonomi. Uang memfasilitasi dan mempermudah dalam perdagangan untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Uang menjadi hal yang efektif dan efisien dalam melakukan transaksi. Uang adalah solusi bagi transaksi alternatif yang lebih sederhana daripada sistem tukar menukar (barter) yang rumit, tidak efisien dan juga tidak cocok untuk digunakan pada sistem ekonomi modern. (Takiddin, 2014).

Ekonomi Islam yang tercipta sebagai bagian dari Islam umumnya mempunyai pengertian yang jelas tentang kepemilikan harta, terutama uang. Ekonomi Islam memiliki pandangan yang berbeda

tentang uang. Hal ini menjelaskan apa saja jenis dan bagaimana fungsi uang sebagai pedoman bagi orang-orang, mengatur apa yang diperbolehkan dan yang dilarang terkait dengan uang.

Penelitian yang diangkat ini bertujuan untuk menjelaskan konsep uang dari perspektif ekonomi Islam yang ada. Secara khusus pada penelitian ini akan dibahas tentang pengertian uang, bagaimana sejarah uang, apa saja jenis dan fungsi uang, serta pengaturan uang menurut pandangan Islam.

Menelaah konsep uang yang ada dalam pandangan perspektif ekonomi Islam sangat penting untuk menjelaskan bagaimana perbedaan keunikan konsep uang dalam Islam dibandingkan dengan konsep uang yang ada pada sistem kapitalis. Selain itu pula, konsep uang yang ada pada Islam diterapkan pada ekonomi rakyat, kebahagiaan dan kemakmuran ekonomi yang tercapai di dunia, setelah itu akhirat, Alfala, dan kebahagiaan sejati yang tercapai sampai di surga.

KAJIAN TEORI

A. Sistem keuangan

Kuangan telah menjadi senjata politik, sosial dan ekonomi yang kuat di dunia modern saat ini. Ini tidak hanya memainkan peran utama dan penting dalam alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, tetapi juga memainkan peran penting dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena sumber lembaga keuangan yang ada adalah simpanan yang dibuat oleh kelompok perwakilan dari seluruh bangsa, hal itu dapat dimaknai sebagai sumber keuangan nasional. Semuanya harus dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Namun, harus digunakan secara adil dan sebaik mungkin karena sumber daya ini sangat langka. (M Umer Chapra, 1999).

Sistem keuangan adalah aturan-aturan yang menggambarkan berbagai sumber keuangan nasional dimana dana tersebut diolah dan kemudian disalurkan untuk kehidupan masyarakat (Said Sa'ad Marthon, 2004). Tugas utama sistem keuangan adalah memfasilitasi alokasi dana yang efisien dari sumber daya keuangan dan material yang ada untuk berbagai maksud dan tujuan. (Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, 2008).

Sistem keuangan adalah struktur perekonomian suatu negara yang ada yang berfungsi untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas yang paling utama pada sistem keuangan adalah bertindak sebagai perantara antara pemilik dan pengguna dana yang diperuntukkan untuk membeli atau berinvestasi pada barang dan jasa. Oleh sebab itu, peran sistem keuangan berperan penting untuk mendorong kemampuan memprediksi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi ke depan. (Andri Soemitra, 2010).

B. Sistem Keuangan Islam

Sistem Keuangan Islam berasal dari sistem yang telah diturunkan dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta sumber-sumber wahyu. Struktur keuangan Islam adalah peradaban yang tetap dan tidak pernah berubah selama abad ke-14 dalam berbagai bentuknya. Struktur keuangan Islam telah berkembang menjadi salah satu aplikasi modern yang paling penting dan sukses dari sistem hukum Islam sepanjang tiga dekade terakhir dan menjadi proyek percontohan untuk reformasi dan pengembangan hukum Islam di masa depan.

Sistem keuangan Islam memiliki pengertian sebagai suatu sistem keuangan yang menghubungkan antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan layanan yang ada pada produk keuangan yang menganut prinsip syariah.

Sistem keuangan Islam pada umumnya memiliki tujuan untuk membebaskan segala jenis transaksi keuangan dari bunga. Selain itu juga bertujuan melaksanakan serangkaian kegiatan yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan Islam, melakukan distribusi kekayaan yang merata

bagi semua pihak dan promosi terhadap pembangunan ekonomi. (Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, 2007).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data dan informasi terlebih dahulu melalui berbagai sumber dan bahan yang dibutuhkan seperti buku, majalah, dokumen, memo, dan cerita sejarah. (Mardalis, 2010).

Sesuai dengan judul yang diangkat, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexi. J. Meleong, metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan bahasa, baik lisan maupun tulisan dari suatu individu yang di dapat dengan mengamati perilaku sehingga menghasilkan data deskriptif (Lexy. J. Meleong, 2002).

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. (Nasution, 2014). Data sekunder dapat mencakup segala sumber primer atau pun sekunder. Jika seseorang selain mempublikasikan data bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, maka sumber data tersebut dikatakan sebagai sumber data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sistem Keuangan Islam

Ciri-ciri keberadaan sistem keuangan Islam, pertama-tama, adalah nilai-nilai ketuhanan. Yusuf Qaradhawi menyatakan bahwa ekonomi Islam dibentuk oleh ketuhanan. Sistem ini adalah titik awal bagi Tuhan untuk menyelaraskan akhir dengan Tuhan. Fasilitas Allah dan penggunaan fasilitas tunduk pada hukum dan semua syari'at Allah SWT. Dia menyembah Allah secara langsung, ketika umat Islam menggunakan dan menikmati sesuatu di dunia ini, dan sebagai bentuk kewajibannya untuk berterima kasih kepada-Nya atas semua manfaat yang telah diberikan. Berdasarkan nilai filosofis tersebut, ekonomi syariah mempunyai norma yang disebut dengan Al-Istikhlaf. Adanya norma istikhlaf pada ekonomi syariah semakin memperkuat norma sakral, karena umat Islam wajib meyakini bahwa ia adalah makhluk Allah. Ia bekerja di muka bumi Allah atas kekuasaan dan sarana serta prasarana yang diberikan Allah. Seorang Muslim bekerja menurut hukum kausalitas, yang artinya ketika dia memperoleh kekayaan, hal itu pada dasarnya adalah harta milik Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Tuhanlah yang telah menciptakannya, dan dia adalah pemilik yang sebenar-benarnya. Saat ini manusia tidak lebih dari amanah yang dititipkan pengelola kepadanya (Yusuf Qaradhawi, 1997).

Kedua, nilai dasar yang ada pada sistem keuangan Islam adalah harta (*al-milkiyah*). Konsep properti yang ada pada Islam jauh berbeda dengan konsep properti dalam liberalisme yang dikemukakan oleh John Locke. John Locke menyatakan bahwa setiap manusia adalah tuan dan penguasa lengkap dari karakternya, tubuhnya, dan pekerjaan yang berasal dari tubuhnya. Dengan kata lain, sifat yang ada dalam diri seseorang itu adalah mutlak. Untuk apa dan bagaimana cara yang dilakukan dalam menggunakan hartanya, tergantung pada kehendaknya. Dilain sisi Karl Marx tidak setuju dan berbeda pandangan dengan John Locke. Marx menunjukkan bahwa hal-hal seperti itu sangat berbahaya karena membuat hidup penuh dengan eksploitasi dan konflik (Anwar Abbas, 2004). Bertentangan dengan dua pandangan di atas, Islam mengakui adanya kepemilikan individu. Selain itu, Islam mengakui kepemilikan barang milik umum dan milik negara.

Namun, hal ini bersifat relatif dan tidak mutlak. Artinya harta kekayaan yang ada pada seseorang, masyarakat, atau pun negara tidak seutuhnya dimiliki dan merupakan hasil jerih payahnya. Namun, ini semua adalah perintah yang harus dilaksanakan dan merupakan titipan dari Allah SWT. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh melalaikan kekayaannya atau mengagung-agungkan kekayaannya. Jika begitu, berarti harta benda kehilangan fungsinya sebagai sosial dan nilai manfaatnya (Anwar Abbas, 2004). Pada ajaran Islam, hak milik manusia bukanlah sebagai kontrol

mutlak atas sumber-sumber ekonomi. Hal ini didasari karena pemilik yang sesungguhnya atau pemilik mutlak hanyalah Allah, manusia hanya diberi wewenang dan kemampuan yang ada untuk menggunakan sumber daya yang telah ditentukan ini.

Ketiga, nilai fundamental sistem keuangan Islam adalah keseimbangan (*al-Muwazannah*). Sistem ekonomi kapitalis lebih menekankan pada individu daripada masyarakat. Dalam sistem ini, seseorang merasa memiliki harga diri dan memiliki kesempatan untuk mewujudkan seluruh potensi yang ada dalam kepribadiannya. Tetapi bagaimanapun juga, seseorang itu egois, materialistis, praktis, rakus, lelah memiliki segalanya, dan arah hidupnya adalah motif untuk keuntungan.

Masalah keseimbangan sangat ditekankan dan dicatat dalam ajaran Islam. Ada lebih dari sekadar keseimbangan antara kepentingan pribadi maupun bersama, antara kepentingan dunia dengan akhirat, antara kepentingan jasmani dengan rohani, dan antara idealisme dengan realitas. Tetapi ada juga keseimbangan antara modal dengan aktivitas, antara produksi dengan konsumsi, dan antara sirkulasi kekayaan (Yusuf Qaradhawi, 1995). Oleh sebab itu, Islam mencegah dan melarang adanya penumpukan dan pemusatan kekayaan hanya kepada sebagian orang (QS. 59 (*al-Hasyr*): 7) Jangan biarkan kekayaan hanya beredar di antara orang-orang kaya di dalam kamu (QS. 59 (*al-Hasyr*): 7).

Di sisi lain, bila ada kesenjangan kepemilikan yang jelas antara individu untuk memenuhi kebutuhan mereka, itu berarti adanya praktik kekejaman. Untuk mencegahnya, Islam telah memberikan penyelesaian melalui zakat, infak, dan sadakah yang dapat memberantas kemiskinan. Keseimbangan merupakan nilai yang menjadi inti dan dapat memengaruhi berbagai aspek perilaku dalam Islam. Nilai fundamental dari keseimbangan ini harus sedekat mungkin dengan keseimbangan yang ada pada hak dan kewajiban, yaitu antara kepentingan dunia dan ekonomi pada masa depan, serta kepentingan individu dan masyarakat.

Keempat, nilai dasar yang ada pada sistem keuangan Islam adalah persaudaraan dan persatuan (*Al-Ukhuwwah wa al-Isytirakiyyah wa al-jamaah*). Dalam konsep antara sosialisme dan komunisme, persaudaraan dan persatuan adalah nilai yang menjadi utama dan paling penting. Untuk itu perlu menghilangkan berbagai konflik dan harta milik individu yang menyebabkan berbagai konflik tersebut dan menggantinya dengan negara, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak atau terganggu. Negara mengawasi produksi, konsumsi, dan distribusi di antara orang-orang di negara ini. Ini bukan masalah utama dalam konteks kapitalisme. Ini karena, menurut kapitalisme, persaudaraan dapat muncul secara spontan terlepas dari tujuan para pelaku tindakan ekonomi. Kedua pengertian ini tidak sama dengan doktrin Islam. Persatuan adalah tanda iman Muslim dalam Islam. Nilai-nilai persaudaraan menjadi akibat logis dari kedudukan seseorang sebagai khalifah. Hal ini karena janji tidak hanya untuk orang-orang tertentu, melainkan ditujukan kepada kita masing-masing yang dia yakini. Oleh sebab itu, perbedaan antara ras, suku, dan bahasa tidak menjadi perbedaan di mata Allah SWT (Yusuf Qaradhawi, 1995).

Kelima, nilai dasar yang ada pada sistem keuangan Islam adalah kebebasan (*Al-Istiqlaliyyah*). Pada sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan maksimum pada setiap individu dalam menetapkan apakah akan menggunakan kekayaan, atau harus menjadi produsen, distributor, atau konsumen saat memasuki pasar. Hal ini artinya dengan kata lain, hanya Anda yang dapat menentukan. Sosialisme berdasarkan pemahaman komunisme, ini tidak bisa diterima. Mereka melihat kebebasan ini, mirip dengan anarki. Oleh sebab itu, kebebasan ini wajib tunduk pada kepentingan umum (K. Bertans, 2002).

Keenam, nilai dasar yang ada pada sistem keuangan Islam adalah keadilan (*Al-adalah*). Maksud keadilan disini berarti menyampaikan bagi setiap pemilik hak tanpa dilebih-lebihkan atau dikurangi (Yusuf Qaradhawi, 1995). Pertanyaannya yang saat ini muncul, siapa yang diberdayakan untuk membuat keadilan. Pada sistem sosialis dan komunis, otoritas negara menentukan keadilan, tapi dalam sistem kapitalis yang kompeten, itu merupakan otoritas individu. Pada sisi lain, menurut

konsep Islam, keadilan artinya otoritas serta otoritas Allah SWT. Dalam masyarakat sosialis dan komunis persatuan dan kesetaraan sudah melekat menjadi nilai-nilai inti, faktor kebutuhan digunakan sebagai dasar untuk memilih apakah sesuatu itu sah. Berdasarkan pemahaman ini, masyarakat akan dipertimbangkan saat semua kebutuhan masyarakat, terutama pakaian, pangan serta papan terpenuhi. Disisi lain, jika tidak, maka akan terjadi praktik tirani (K. Bertans, 2002).

Dengan cara ekonomi, keadilan itu harus ditegakkan di dua bidang. Yaitu keadilan secara umum (*Adl'am*) berarti terwujudnya sistem dan bagian struktur politik serta ekonomi yang adil. Diwilayah ini akan menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang serta pemerintah. Secara spesifik, keadilan, (umumnya *Adl*) berarti praktik keadilan dalam kehidupan muamara antara umat Islam dengan sesama manusia. *Adl* umumnya termasuk cakupan yang luas, termasuk larangan mendzolimi hak orang lain. Islam tidak ingin terjadi ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan orang lain. Oleh sebab itu, salah satu karakteristik utama pada sistem ekonomi Islam adalah perilaku masyarakat dan regulasi pemerintah, yang termasuk dua aspek jasmani serta rohani sekaligus. Hal ini terjadi karena dalam Islam, tujuan utamanya menjadikan manusia pada kesempurnaan jasmani serta rohani. Oleh sebab itu, prosedur yang digunakan pada sistem ekonomi Islam bertujuan untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Kedua aspek materi serta spiritual ini terlihat pada ajaran Islam yang melarang adanya monopoli, cadangan kekayaan (*Al-hikar*), serta perintah untuk melaksanakan zakat dan bersedekah (M. Roem Sy bly, 2015).

Instrumen sistem keuangan Islam

Setiap sistem ekonomi memiliki nilai instrumentalnya sendiri. Nilai instrumental dari sistem ekonomi kapitalis adalah persaingan sempurna, akses bebas tanpa batas ke pasar, informasi tentang monopoli atom dan bentuk pasar. Di sisi lain, di antara nilai-nilai instrumental sistem ekonomi Marxis, ada perencanaan ekonomi yang terpusat secara mekanis dan kepemilikan kolektif atas faktor-faktor produksi oleh proletariat.

Pada sistem ekonomi Islam, yang ada dalam nilai-nilai instrumental strategis dapat mempengaruhi perilaku ekonomi umat Islam adalah:

Pertama: Zakat, Zakat merupakan salah satu yang termasuk dalam rukun Islam dan menjadi kewajiban agama yang dibebankan pada harta kekayaan seseorang berdasarkan aturan yang ada pada sistem ekonomi Islam (M. Daud Ali, 1998). Zakat artinya salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah. Selain yang berasal dari pajak, *Al-fay*, *ghanimah* wajib dibagikan bagi mereka yang berhak mendapatkannya.

Kedua: Dilarang melakukan riba. Pengertian riba adalah pemberian nilai dengan cara melebih-lebihkan uang yang dipinjamkan pada waktu pelunasan. jumlah bunga yang tercantum umumnya mengacu pada proporsi eksklusif yang dibebankan pada peminjaman. (M. Daud Ali, 1998).

Ketiga: Kerjasama ekonomi berdasarkan ajaran Islam, kerjasama artinya karakter ekonomi dan sosial. Kerjasama wajib tercermin pada semua taraf aktivitas ekonomi, produksi serta distribusi barang maupun jasa. Bentuk kerjasama diantaranya *mazara'ah* dan *musaqadah* pada bidang pertanian dan *muzara 'ah* serta *musaqah* pada bidang perdagangan. Prinsip kerjasama didukung oleh ajaran Islam karena mendukung kerjasama tersebut (M. Daud Allie, 1998):

- a) Membentuk pekerjaan yang produktif pada kehidupan sehari-hari rakyat,
- b) Mempertinggi kesejahteraan rakyat dan mencegah kesengsaraan,
- c) Adanya penindasan ekonomi serta pencegahan distribusi kekayaan yang tidak merata.
- d) Menjaga kepentingan kelompok yang berada pada ekonomi lemah.

Keempat, yaitu adanya jaminan sosial. Al-Qur'an memiliki banyak ajaran yang menjamin kualitas hidup minimum untuk seluruh umat manusia.

Kelima, larangan adanya praktik usaha kotor. Yang termasuk dalam praktik usaha yang dilarang dalam Islam, seperti larangan menimbun, *takufif* (penipuan pada skala), tidak amanah, penghinaan prestasi, proteksionisme, monopoli, spekulasi, pemaksaan, dan sebagainya. Hal ini dilarang tegas karena dapat merusak dan menghambat pasar serta mengacaukan sifat pasar jika dibiarkan.

Keenam, peran bangsa. Peran bangsa bertujuan menjaga nilai-nilai sistem ekonomi Islam diatas, diharapkan adanya kekuasaan atau peran negara. Terutama pada aspek hukum, alokasi sumber daya serta dana atau perencanaan, pengawasan distribusi, distribusi pendapatan serta kekayaan yang adil, dan pertumbuhan sosial ekonomi.

Strategis optimalisasi sistem keuangan islam.

Menurut laporan terbaru, banyak pemangku kepentingan mengantisipasi bahwa krisis keuangan global akan berdampak kecil pada bisnis perbankan syariah. Penjelasan ini terutama berasal dari beberapa bank dan lembaga keuangan Islam penting di seluruh dunia. Alasan mendasar adalah bahwa keuangan Islam tidak diizinkan untuk terlibat dalam transaksi utang atau perilaku spekulatif, yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan AS dan Eropa. Mengingat bahwa industri keuangan syariah merupakan komponen dari industri keuangan global, dampaknya, jika ada, akan terbatas dan tidak langsung. Akan tetapi, mirip pada beberapa lembaga keuangan internasional, efek ini diyakini hanya mensugesti keuntungan perusahaan, bukan modal.

Seperti diketahui, krisis keuangan 2008 disebabkan oleh keluarnya kredit macet, yang diklaim hipotek subprime, disektor perumahan AS serta Eropa, dari pandangan banyak orang. Secara teoritis, bank membuat hipotek tersedia untuk pelanggan dalam jangka waktu tertentu. *Pool* tersebut kemudian disekuritisasi beserta KPR lainnya dan kemudian dijual menggunakan nama *mortgage-backed securities* (MBS), MBS ini lalu diperdagangkan kembali menggunakan cara dikumpulkan dan disekuritisasi kembali dengan MBS lainnya. Bahkan, banyak asal pemegang KPR ini yang tidak berhak mendapatkan KPR sebab tidak mampu membayar cicilan.

Akan tetapi, faktor ini diabaikan karena kami mengharapkan suku bunga yang lebih tinggi dan berasal dari pelanggan berisiko tinggi. Maka yang terjadi adalah hal yang ditakuti oleh para praktisi lembaga keuangan: default atau kredit macet, yang menyeluruh dan mengakibatkan runtuhnya sebagian lembaga keuangan di Amerika serikat dan Eropa. Sebagian lembaga keuangan lainnya harus dijual dan lembaga keuangan lainnya wajib dinasionalisasi. Dari sini, kita mampu melihat sisi buruk asal transaksi utang yang disebut *bay al-dayn bi al-dayn* dalam keuangan Islam.

Alasan kedua untuk menyelamatkan bank syariah dan entitas keuangan adalah tanggung jawab spekulatif dalam transaksi keuangan syariah. Kegiatan spekulatif ini dikenal sebagai macer dalam keuangan Islam, atau perjudian dalam bahasa biasa. Margin trading dan short selling masih dilarang oleh akademisi hukum Islam karena dianggap maysir. Akibatnya, perdagangan derivatif seperti forward, futures, swap, dan opsi. Selanjutnya, untuk meminimalkan risiko yang relevan, lembaga keuangan Islam secara mutlak dilarang terlibat dalam pencucian uang atau tindakan formal dan profesional dalam menyelesaikan evaluasi proyek. Dalam operasional keuangan dan perbankan Islam, ada dua tingkat kehati-hatian: adanya prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Syariah.

Alasan lain lembaga keuangan Islam tidak terkena dampak langsung dari krisis karena mereka bukan investor utama di industri keuangan Barat. Seperti disebutkan sebelumnya, ada banyak praktik perdagangan keuangan yang gagal dalam verifikasi syariah. Seperti misalnya *debt trading*, *margin trading*, *short cell*, dan *derivatif* yang telah menjadi versi perdagangan di balik krisis keuangan yang ada di negara-negara Barat. Aset keuangan Islam dapat dilindungi dari pada dampak langsung krisis internasional, karena uang syariah tidak mengalir ke lembaga keuangan Barat yang ada melalui praktik keuangan di atas. Keuangan syariah masih sedikit banyak terpengaruh secara tidak langsung, tetapi

industri keuangan global menjadi semakin terhubung dan saling terintegrasi (Nuruddin Mhd Alil, 2009),

Hal yang menjadi tujuan dan fungsi yang paling mendasar dari sistem keuangan Islam (Agustianto, 2002):

1. Kesejahteraan bagi ekonomi yang komprehensif sesuai kesempatan kerja yang penuh dan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.
2. Keadilan sosial bagi ekonomi menggunakan pemerataan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan.
3. Stabilitas yang ada pada nilai uang untuk penggunaan mata uang sebagai rekening, pengukuran pascabayar yang adil, serta nilai tukar yang lebih stabil.
4. Sistem mobilitas serta tabungan untuk pembangunan ekonomi dengan jaminan kepentingan yang adil dan menjanjikan.
5. Penagihan secara efektif untuk seluruh layanan serta barang yang ada di perbankan.

Untuk memiliki dampak yang lebih kuat pada perekonomian, sistem keuangan Islam harus memperhitungkan bagian yang lebih besar dan lebih signifikan dari keseluruhan aset keuangan, yang harus setidaknya 20%. Akibatnya, pemerintah, bank sentral, dan badan usaha yang terlibat dalam sistem keuangan syariah harus bekerja lebih keras. Berkaitan dengan hal tersebut, setidaknya ada lima inisiatif yang dapat dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan sistem keuangan syariah dalam skala nasional dan internasional.

Pertama, sistem regulasi dan pengawasan lembaga keuangan harus diperkuat. syariah. Tingkat pertumbuhan keuangan Islam berbeda secara substansial antar negara. Tingkat regulasi dan pengawasan berhubungan positif dengan tingkat pembangunan. Sistem keuangan yang buruk yang ada di setiap negara dapat ditimbulkan oleh regulasi serta pengawasan yang tidak mencukupi dan perlu bantuan untuk menutup kesenjangan dari regulasi yang ada.

Kedua, diperlukan adanya koordinasi serta kerjasama internasional. sesuai dengan sifatnya, sistem keuangan Islam lebih tangguh serta tahan terhadap guncangan keuangan. Namun pada kenyataannya, harus diakui jika pengoperasian sistem keuangan syariah tidak lepas dari sistem keuangan tradisional. Pada situasi seperti itu, kolaborasi serta koordinasi internasional dibutuhkan. Pada saat ini, ada beberapa lembaga internasional, termasuk *International Financial Services Board di Malaysia (IFSB)*, Pasar Keuangan *Internasional Ixtaonic (IFM)*, serta Organisasi Akuntansi & Audit untuk Lembaga Keuangan Islam Bahrain (AAOIFI). Peran lembaga-lembaga seperti ini harus diperkuat serta diperluas

Ketiga, perlunya kerja sama yang ada pada taraf pengawasan sistem keuangan syariah. Ada banyak lembaga keuangan Islam yang beroperasi secara global saat ini, namun ditemukan bahwa mereka tidak berkolaborasi secara kolaboratif. Hampir semua kerjasama sistem keuangan syariah terbatas pada regulasi normal dan pengelolaan likuiditas.

Keempat, diperlukan model bisnis sektor keuangan khususnya bank syariah dengan mengutamakan bisnis di dunia usaha daripada pasar keuangan. Metodologi ini dapat mengatasi krisis keuangan selain mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Perkembangan yang ada pada ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus berjalan seiring dengan model bisnis. Hal ini pula dikarenakan sistem keuangan yang ada di asyariah telah membuat produk yang berorientasi pasar untuk memenuhi dunia usaha. Namun, strategi ini pula tidak berarti melupakan adanya upaya pengembangan produk di keuangan syariah Indonesia yang masih sedikit banyaknya tertinggal.

Kelima, standar harus dipilih sesuai dengan nilai-nilai Islam yang fundamental. Semangat membangun sistem keuangan Islam didasarkan pada gagasan pembagian untung dan rugi. Namun,

lembaga keuangan Islam tampaknya mengacu pada tingkat atau suku bunga sistem perbankan konvensional. Tindakan seperti itu membahayakan reputasi organisasi keuangan Islam saat ini.

PENUTUP

Keuangan Islam mengacu pada sistem yang berasal dari interpretasi Al-Qur'an dan Sunnah, dan ulama dari sumber wahyu. Dalam segala bentuknya, struktur keuangan Islam yang ada adalah peradaban abadi yang bertahan sepanjang abad ke-14.

Ciri-ciri keberadaan lembaga keuangan syariah meliputi nilai sakral, nilai dasar kepemilikan (Al-milkiah), nilai dasar keseimbangan, persaudaraan dan solidaritas, nilai dasar kebebasan dan nilai dasar kerukunan. Keadilan Alat sistem lembaga keuangan Islam yang ada Diantaranya adalah zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, larangan praktik bisnis kotor, dan peran negara dalam sistem ekonomi.

Oleh karena itu, untuk memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian, sistem keuangan lembaga keuangan syariah yang ada harus mengambil ukuran yang lebih signifikan dari total jumlah aset keuangan yang ada, minimal 20%. Oleh sebab itu, pihak pihak seperti pemerintah, bank sentral, serta para pelaku kegiatan ekonomi yang menguasai sistem keuangan syariah harus bekerja lebih giat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2002.
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Makalah: Disampaikan pada acara: Pelatihan Perbankan Syari'ah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- K. Bertans, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: t.p, 2002.
- M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998
- M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999
- M. Roem Syibly, *Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah*, Vol. XV, No. 1. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: Millah, 2015.
- Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Shari'ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep*. Jakarta: Serambi, 2007.
- Nur Chamid, *Tantangan Sistem Keuangan Islam Sebagai Alternative Sistem Keuangan Global*, Vol. 6 No. 2 Jurnal al-adl: Sekolah Tinggi Agama Islam Kediri, 2013.
- Nuruddin Mhd Ali, *Krisis Keuangan Global dan Upaya Aktualisasi Ekonomi Islam*, Volume III, No. 1, STIE TAZKIA, La_Riba, 2009.
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004. Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.